

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan serta hasil dari analisis data baik berupa data yang diambil dari kepustakaan maupun lapangan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bila Pemilu terjadi anatar calon tunggal dengan kotak kosong dan suara terbanyak diperoleh oleh calon tunggal maka secara yuridis dapat dinyatakan sah dan kepala daerah tersebut legitimit.
2. Bila kotak kosong memperoleh suara terbanyak maka Pemilukada dilakukan pemilihan ulang dengan melawan calon tunggal tersebut. Namun, apabila pada saat pemilihan ulang ternyata kotak kosong masih unggul lebih dari 50% maka kepala daerah dijabat orang (ASN) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah (menteri dalam negeri).

3. Pemilihan kepala daerah/ pemimpin dalam islam yaitu melalui pemilihan oleh ahlul hali wal aqdi dan penunjukan atau wasiat oleh kepala Negara.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari pengamatan lapangan maupun kepustakaan penulis ingin menyampaikan saran yaitu sebagai berikut:

1. KPU harus lebih mensosialisasikan sistem pemilihan bila dalam kepala daerah yang akan dipilih itu hanya seorang diri (tunggal) bersaing dengan kotak kosong, sehingga tidak ada penggiringan untuk memilih calon tunggal, melainkan pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani.
2. Dalam hal ini, baik pemerintah atau pun masyarakat harus sadar seberapa pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dalam mewujudkan warga Negara yang baik dan religius.